



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company), perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua ke dalam modal saham Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera Holding Company;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, dan dalam bentuk barang berupa 1 (satu) unit Kapal Penumpang Perintis yang bernama KM Papua Baru dengan Tanda Selar 1322 No. 1244 / D Da, isi kotor 1.322 GT, yang berasal dari pengalihan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua, pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2009 yang dibuat Tahun 2008 pada galangan PT. Mariana Bahagia Palembang dan 1 (satu) persil tanah berikut bangunan gedung percetakan yang terletak di Jalan Percetakan Negara Jayapura beserta peralatan/mesin serta personil;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera Holding Company;

Mengingat/2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA HOLDING COMPANY.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
7. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

8. Perseroan Terbatas/4

8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company), yang selanjutnya disebut PT. Rakyat Papua Sejahtera HC adalah Perusahaan Perseroan Milik Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam saham PT. Rakyat Papua Sejahtera HC yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera Holding Company.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) dari modal dasar PT. Rakyat Papua Sejahtera HC sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pendirian PT. Rakyat Papua Sejahtera HC.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk :
 - a. uang tunai, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2012 dan Tahun 2013;
 - b. barang/asset, berupa 1 (satu) unit kapal yang diberi nama KM. Papua Baru dengan Tanda Selar 1322 No. 1244 / D Da berasal dari pengalihan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2009; dan
 - c. barang/asset berupa tanah berikut bangunan gedung percetakan yang terletak di jalan percetakan negara beserta peralatan/mesin dan personil.

Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari APBD selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut dengan alokasi yang disediakan sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(3) Jumlah/5

- (3) Jumlah penyertaan modal dalam bentuk barang/asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa 1 (satu) unit kapal penumpang yang bernama KM Papua Baru senilai Rp. 35.058.019.650,- (tiga puluh lima milyar lima puluh delapan juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Jumlah penyertaan modal dalam bentuk barang/asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa tanah berikut bangunan gedung percetakan beserta peralatan/mesin dan personil senilai Rp. 102.884.850.150,- (seratus dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Sisa penyertaan modal sebanyak Rp. 87.057.130.200,- (delapan puluh tujuh milyar lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagai kewajiban Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan besaran alokasi penyediaan dana penyertaan modal dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan rencana kegiatan PT. Rakyat Papua Sejahtera HC dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kapal Penumpang Perintis KM. Papua Baru utamanya diperuntukan bagi pelayanan kepada masyarakat dalam negeri khususnya angkutan laut perintis dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat di Papua.
- (2) Kapal Penumpang Perintis KM Papua Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipergunakan sebagai angkutan laut niaga dan charter.
- (3) Kapal Penumpang Perintis KM Papua Baru diserahkan sepenuhnya oleh PT. Rakyat Papua Sejahtera HC kepada PT. Papua Lintas Nusantara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 14 Desember 2010 Nomor 15, yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris/PPAT : MUSA MUANARTA, SH, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Rakyat Papua Sejahtera HC.
- (4) Tanah, bangunan gedung percetakan beserta peralatan/mesin dan personil diserahkan sepenuhnya oleh PT. Rakyat Papua Sejahtera HC kepada PT. Percetakan Rakyat Papua yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 45, yang dibuat dihadapan Notaris Musa Muanarta, SH, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Rakyat Papua Sejahtera HC.

BAB III PENGANGGARAN Pasal 7

Pengisian dana penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua pada pengeluaran pembiayaan daerah kode rekening 6.2.2 Penyertaan Modal-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8**

- (1) Gubernur melaporkan perkembangan penyertaan modal setiap tahun anggaran kepada DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) PT. Rakyat Papua Sejahtera HC wajib memberikan laporan perkembangan realisasi penggunaan dana penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Gubernur setiap tahun.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9**

Pengendalian atas penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 19 April 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr.Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 20 April 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 2**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM
CAP/TTD
YORGEMES D. HEGEMUR, SH., MH**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN INDUK MILIK DAERAH
PT. RAKYAT PAPUA SEJAHTERA HOLDING COMPANY

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 34 ayat (3) huruf e ditegaskan bahwa dana otonomi khusus yang dialokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional diprioritaskan mendanai pendidikan dan kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal, yang mengandung makna bahwa sumber dana dimaksud harus dikelola secara optimal guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua.

Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan otonomi khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perlu diupayakan langkah-langkah strategis, terpadu dan berkesinambungan melalui upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan modal daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana penyertaan modal dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6/2

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.